



**PUTUSAN**

**Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Suka Baru, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di (Dahulu bertempat tinggal) di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan tetapi sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya lagi namun masih diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 24 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 di Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Emas  $\frac{1}{2}$  Suku tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur, tertanggal 03-08-2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Baru Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, *sampai dengan pisah*;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1(perempuan) umur 10 tahun dan ANAK 2 (laki-laki) umur 4 tahun. Yang saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Faktor ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
  - Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
  - Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;
  - Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan pada saat itu Tergugat menjual motor kemudian Penggugat menegur akan tetapi Tergugat tiba-tiba pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal masih dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi sehingga sekarang telah berjalan 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi amenasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr



untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui massa media sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Mpr tanggal 27 Maret 2020, dan 27 April 2020 yang dibacakan di depan persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur, tertanggal 03-08-2009 yang telah dicocokkan dan telah Nagezelen, diberi tanda P1;
- Surat keterangan No. xxxx yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukabaru, Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur, tertanggal 24 Maret 2020 diberi tanda (P2)

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tau, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 di Desa

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1(perempuan) umur 10 tahun dan Anak 2 (laki-laki) umur 4 tahun. Yang saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Faktor ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada 2019 Tergugat tiba-tiba pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal masih di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi sehingga sekarang telah berjalan 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tau, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 di Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1(perempuan) umur 10 tahun dan Anak 2 (laki-laki) umur 4 tahun. Yang saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor ekonomi, saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok lebih dari 5 (lima) Kali, dan Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal masih di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi sehingga sekarang telah berjalan lebih dari 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali melalui mass media, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 RBg. dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kepada Penggugat, karena Faktor ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 285 RBg dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukabaru, Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur,

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr*





tertanggal 24 Maret 2020 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sedangkan alat bukti (P.2) bukan merupakan akta otentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 2 dan Saksi 1, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1(perempuan) umur 10 tahun dan Anak 2 (laki-laki) umur 4 tahun;
- Bahwa, Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr



disebabkan Faktor ekonomi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, dan Tergugat mengkonsumsi Narkoba;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya selama 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga telah mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Wildi Raihanda, Lc sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ari Ferdinansyah, S.H**

**Wildi Raihanda, Lc**

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sari Mayadinanty, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)